

PEMUNGUTAN RETRIBUSI - PELELANGAN IKAN

2024

PB NO. 49 , BD NO.49 /2024: 10 HLM

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan efektivitas pemungutan retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, perlu memberikan pedoman pemungutannya; Pasal 132 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang disediakan oleh Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Desember 2024 dan ditetapkan 12 Desember 2024
- Jumlah Halaman : 10 Hlm.
- Jumlah Lampiran : -